



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/5.14 -Disdik/2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HASANAH

Kp. Babakan RT.02 RW.03 Desa Cimande Hilir
KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memimbang

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL HASANAH** yang berlokasi di **Kp.Babakan RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL HASANAH** yang berlokasi di **Kp.Babakan RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/13/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Hasanah tanggal 2 Desember 2013 Nomor :021/PAUD-NH/XII/2013, perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD Nurul Hasanah.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Caringin tanggal 29 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL HASANAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Bahakan RT.02 RW.03

Desa/Kel : Cimande Hilir

Kecamatan : Caringin

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2016.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terbentunya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9-1-2014



Bogor Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Caringin;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caringin;
6. Yth. Kepala Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CARINGIN
KANTOR KEPALADESACIMANDEHILIR

Alamat : Jalan Desa Cimande Hilir KM 16,5 Kode Pos 16730

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMANDE HILIR
Nomor : 141. //Kpts/VII/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NURUL HASANAH "
DESA CIMANDE HILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah Salah satunya adalah Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Yang dituangkan dalam suatu surat Keputusan Kepala Desa Cimande Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor .
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 127/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000 tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Jawa Barat.
 2. Intruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 148 /Ins /1053-Pemdes /tahun 1987 tentang petunjuk teknis penyempurnaan Kepengurusan Uraian tugas, mekanisme kerja Administrasi ,RT,RW, Kelompok PKK Desa Wisma dan Poktan.
 3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9.276 Sos tanggal 30 Agustus 2000 tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 4. Aspirasi Masyarakat Desa Cimande Hilir tentang pembentukan Kelompok Belajar Anak Usia Dini (PAUD).

MEMTUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL HASANAH" Beserta Kepengurusannya dengan nama-nama sebagaimana terlampir.
Kedua : Lampiran sebagaimana dimaksud tidak terpisahkan dari keputusan ini
Ketia : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimande Hilir
Pada tanggal : 15 Juli 2008

Kepala Desa Cimande Hilir



ALIMUDIN
ALIMUDIN

Tembusan disampaikan

1. Yth. Bapak Camat Caringin
2. Yth. Kepala UPT Kurikulum XXVII Caringin
3. Yth. TP, PKK Kecamatan Caringin